



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6578 KEUANGAN. PAJAK. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaga Penyiaran Publik. RRI. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 258)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kualitas Penyiaran. Sehubungan dengan hal tersebut dalam melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jasa penyiaran” adalah penyampaian pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk

grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak melalui sistem penyiaran multiplatform, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa pendidikan dan pelatihan” adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diperuntukan bagi masyarakat umum atau instansi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa sertifikasi kompetensi wartawan radio” adalah penetapan kemampuan Standar kompetensi Wartawan Radio yang diberikan melekat kepada seorang yang berprofesi sebagai wartawan radio yang dinilai kompeten atau layak disebut sebagai wartawan radio profesional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penggunaan sarana dan prasarana siaran sesuai dengan tugas dan fungsi” adalah sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung operasional penyiaran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa digitalisasi penyiaran” adalah segala jenis layanan yang menggunakan fasilitas Digital antara lain RRI Net, Be Young, RRI Magz, Podcast RRI, dan RRI Online, termasuk media sosial.

Huruf f

Yang dimaksud “jasa produksi program” adalah pembuatan materi berupa teks, suara, suara dan gambar dalam kemasan untuk keperluan on air maupun off air.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “royalti atas kekayaan intelektual produksi penyiaran” adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan Hak Cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup, sandiwara, drama, aransemen musik, arsip siaran (naskah sandiwara, drama, berita, teks, dan audiovisual).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dukungan layanan” antara lain berupa barang dan jasa yang diberikan mitra kerja untuk mendukung kegiatan dan program penyiaran.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah biaya yang timbul dari kerjasama yang memerlukan fasilitas penginapan.

Yang dimaksud dengan “biaya konsumsi” adalah biaya yang timbul dari kerjasama yang memerlukan konsumsi.

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah biaya yang timbul dari kerjasama yang memerlukan transportasi.

Yang dimaksud dengan “jasa profesi” adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang atas keahlian dan keterampilannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain strategi bisnis, persaingan usaha, wilayah kerja satuan kerja, penyelenggaraan kegiatan sosial dan budaya, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.